



**PUTUSAN**

**Nomor 292 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABDUL GANI, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Kebun Dahri Nomor 16 RT. 005 RW. 01, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan Adam Malik Nomor 3-4 Km. 9, Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh: Dr. Khairil, M.Pd.; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Emma Ellyani, SH., MH., dan 2. Betra Sarianti, SH., MH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada "Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu", beralamat kantor di Jalan Salak Raya, Kampus II Panorama Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek Gugatan;

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Nomor 24/Timsel-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 tentang Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu;

A Dalam Penundaan;

Alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Seleksi Selanjutnya Bagi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, kepentingan Penggugat Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*, karena Tergugat melakukan kecurangan dengan manipulasi data dan tidak terbuka sehingga menimbulkan tidak kepastian hukum terhadap Penggugat yang dinyatakan tidak lulus;
- 2 Bahwa, Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:
  - 1 Nama-nama calon yang telah mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti tes psikologi.
  - 2 Tes Psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah dan terukur:
    - a Intelegensi;
    - b Sikap kerja;
    - c Kepribadian;
  - 3 Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes kesehatan;

Bahwa, berdasarkan hasil penilaian seleksi anggota KPU Provinsi Bengkulu tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, 1 (satu) orang dinyatakan gugur karena mengundurkan diri dengan alasan ibadah Umroh. Hasil tes psikologi direkomendasikan oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, yaitu:

- 1 Disarankan;
  - 2 Dipertimbangkan;
  - 3 Tidak Disarankan;
- 3 Bahwa, Surat keputusan *a quo* terjadi kecurangan dan manipulasi dalam rekapitulasi hasil tes psikologi yang dibuat oleh Tergugat, antara lain sebagai berikut;

No Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
5	2	Emilda Sulasmi.M.Pd.	Perempuan	Guru	Jl. Timur Indah 48 Rt. 01 Rw.01 Nomor 36 Kota Bengkulu
17	78	Sumarno	Laki-laki	Anggota KPU Prov	Tengah Padang Kota Bengkulu



Berdasarkan hasil tes psikologi yang dilaksanakan oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, bahwa Emilda Sulasmi dan Sumarno direkomendasikan Tidak Disarankan, ternyata tercantum dalam Surat Keputusan *a quo*;

Bahwa, berdasarkan daftar hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 5 April 2013. Bahwa Emilda Sulasmi dan Sumarno calon anggota KPU Provinsi Bengkulu, direkomendasikan untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara yang seharusnya tidak direkomendasikan oleh Tergugat, karena rekomendasi Tidak Disarankan adalah tidak lulus dalam tahapan seleksi psikologi;

- 4 Bahwa, Tergugat mengeluarkan obyek gugatan tidak terbuka dan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi:

“Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri dari atas Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi”;

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena untuk menutupi kecurangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*;

- 5 Bahwa, dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*, Tergugat tetap melaksanakan tahapan seleksi wawancara Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu. Maka oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian baik materil dan immaterial. Kerugian materil dimulai dari seleksi administrasi hingga tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, yaitu biaya pengetikan, fotocopi, meterai, transportasi, diperkirakan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*, Negara juga mengalami kerugian yang diperkirakan:

Biaya Pemeriksaan Kesehatan .....	67 X Rp. 1.200.000,-	=	Rp.	80.400.000,-
Biaya Psikotes... ..	67 X Rp. 1.200.000,-	=	Rp.	80.400.000,-
Biaya Nala Sea Side Hotel	67 X Rp. 1.000.000,-	=	Rp.	67.000.000,-
Biaya@ Nanda hotel	67 X Rp. 1.000.000,-	=	Rp.	67.000.000,-
Biaya iklan			Rp.	10.000.000,-
Honor Tim Seleksi 5 (lima) orang			Rp.	

50.000.000,-



Total .....	Rp.	354.800.000,-
-------------	-----	---------------

(tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah).

- 7 Bahwa untuk menghemat keuangan Negara yang telah dikeluarkan biaya tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar tahapan seleksi berikutnya ditunda terhitung mulai tanggal gugatan Penggugat diajukan sampai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu hingga memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum dan rasa keadilan Penggugat dan 46 (empat puluh enam) Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Penggugat mohon kewenangan Tergugat diambil-alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dilaksanakan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu Nomor 20/Timsel-KPU- BKL/III/2013 tanggal 09 Maret 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan;

1 Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU;

9 Bahwa, peristiwa hukum yang sama pernah terjadi di Provinsi Bengkulu periode tahun 2008-2013, yang mana tahapan penyelesaian diambil-alih oleh Andi Nurpati/Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun hal tersebut tidak terekspos ke media massa dan elektronik, dan tidak sampai bergulir ke Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu;

Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup beralasan Penggugat mengajukan penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B Adapun dasar hukum gugatan ini adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1 Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu Nomor 20/Timsel-KPU BKL/III/2013 tanggal 09 Maret 2013 tentang hasil penelitian administrasi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu, sebagai berikut:

No Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	1	Risvan Anwar	Laki-laki	Dosen	Kandang Mas Mulya Blok A/154 Kampung Melayu
2	2	Emilda Sulasmi.M.Pd.	Perempuan	Guru	Jl. Timur Indah 48 Rt. 01 Rw.01 Nomor 36 Kota Bengkulu
3	7	Nazarjo, SH.,MH	Laki-laki	PNS	Jl. Hibrida 13 Nomor 36 Padat Karya Sumur Dewa Bengkulu
4	10	Muchtar D	Laki-laki	PNS	Jl. Sentot Alibasah Nomor 5 Rt.3/1 Bengkulu
5	12	Okti Fitriani	Perempuan	Anggota KPU Prov	Jl. Padang kemiling Perm.Nusa Indah Lestari Nomor 24 Bengkulu
6	16	Nisman	Laki-laki	PNS	Jl. Lestari Nomor 15 Kel. Kandang Bengkulu
7	18	Emex Verzoni, SE	Laki-laki	Wiraswasta	Jl. Sejahtera Bengkulu
8	22	Abdul Rahman.M.Pdi	Laki-laki	PNS	Jl. Baru Curup
9	24	Minarsyah	Laki-laki	Wiraswasta	Pagar Dewa Kota Bengkulu

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	28	Akhmad Yuniardis,S.Sos	Laki-laki	Dosen	Jl. Provi Kota Bengkulu
11	31	Eko Sugianto	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Argamakmur BU
12	32	M.Alim, MS, S.Sos	Laki-laki	PNS	Pagar Dewa Bengkulu
13	34	M. Azhari, SE.M.Si	Laki-laki	PNS	Muara Aman Lebong
14	36	Hafid Saifullah, SH.,MH	Laki-laki	Ketua KPU Kab.RL	Jl. Pramuka Nomor 78
15	38	Drs. Rasyadi Rauf	Laki-laki	Pensiunan	Bengkulu Utara
16	39	Ratimh, SH	Laki-laki	Anggota KPU	Desa Kancing Karang Tinggi Bengkulu tengah
17	40	Iwan Saputra	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Kepahiang
18	44	Yessi Anggraini.M.S, P.Si	Perempuan	Dosen	Hibrida 9 Kota Bengkulu
19	45	Sri Hartika, M.Si	Perempuan	PNS	Nusa Indah Kota Bengkulu
20	47	Ir. Asmadi	Laki-laki	Wirasawasta	Jl. Batu Curup
21	53	Edi Hariona, SH	Laki-laki	Wiraswasta	Hibrida 10 Kota Bengkulu
22	62	Holman	Laki-laki	Wiraswasta	Manna
23	63	Abdul Gani, Sh.,MH	Laki-laki	Wiraswasta	Kebun Dahri Kota Bengkulu
24	65	Juli Hartono	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Manna
25	66	Dra.Hj. Nurul Fadilah, M.Pd	Perempuan	Dosen	Kebun Tebeng Bengkulu
26	69	Rita Agustianengsih,SE.MM	Perempuan	PNS	Jl.p. Natadirja Bengkulu
27	70	Faisal Bustaman	Laki-laki	Pensiunan	Hibrida X
28	71	Dra.Hj.Efriza	Perempuan	PNS	Lingkar Barat Bengkulu
29	72	Zainan	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Pekan Sabtu Kota Bengkulu
30	76	Amad Syuirman	Laki-laki	PNS	Sawah Lebar Bengkulu
31	77	M.Indra Gunawan,S.Sos	Laki-laki	PNS	Sukarami Bengkulu
32	78	Sumarno	Laki-laki	Anggota KPU Prov	Tengah Padang Kota Bengkulu
33	79	Subandrio	Laki-laki	Dosen	Bentiring Kota Bengkulu
34	80	Sri Martini	Perempuan	Anggota KPU Kota	Jl. KS Tubun Kota Bengkulu
35	82	Bismi Hambali Putra, ST	Laki-laki	Wiraswasta	Timur Indah 3 Kota Bengkulu
36	83	Levirizal Heripurwadi,ST.MM	Perempuan	PNS	Tanah Patah Kota Bengkulu
37	86	Nihan,S.Pd	Laki-laki	PNS	Sawah Lebar Kota Bengkulu
38	87	Wydia Ayudini	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Kebun Tebeng Kota Bengkulu
39	89	Almin, S.Sos	Laki-laki	Guru	Kandang Mas Kota Bengkulu
40	91	Erwan Junaedi, ST	Laki-laki	Wiraswasta	Jl. Flamboyan 5 Kota Bengkulu
41	92	Fenty Wisnuwardani	Perempuan	Dosen	Lingkar Barat Kota Bengkulu
42	94	Amad Sairman	Laki-laki	Guru	Jl. Kinibalu Kota Bengkulu
43	99	Subli.S.Kom.M.Eng	Laki-laki	PNS	Sukarami Kota Bengkulu
44	102	Desmen Amril,S.Sos. M.Si	Laki-laki	PNS	Hibrida Kota Bengkulu
45	104	Buyung	Laki-laki	PNS	Tanah Patah Kota Bengkulu
46	105	Roseffendi,SH.M.Hum	Laki-laki	PNS	Kuala Alam Kota Bengkulu
47	106	Drs.Baihaqi, M.Pd	Laki-laki	Dosen	Jl. Unib Permai Kota Bengkulu
48	107	Drs. Mulyadi	Laki-laki	PNS	Jl. Raden Patah Kota Bengkulu
49	109	Aris Munandar	Laki-laki	PNS	Sukamerindu Kota Bengkulu
50	110	Drs. H.Fauzi Nafis	Laki-laki	Pensiunan	Jl. Dempo 7 Kota Bengkulu
51	112	Ledyawati	Perempuan	Dosen	JL. Jati 8 Kota Bengkulu
52	117	Eksar Effendi.S.Sos	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Manna Bengkulu Selatan
53	121	Titin Sumarni,SE	Perempuan		Rawa Makmur
54	124	Rizal.,SP	Laki-laki	PNS	Lingkar Barat Kota Bengkulu
55	128	Yusrizal, SE	Laki-laki	KPU Kaur	Tanah Patah Kota Bengkulu
56	129	Syarifuddin,SH	Laki-laki	Pensiunan	Perumdak Kota Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	130	Arpan Efendi,S.Pd	Laki-laki	Anggota KPU Kaur	Kaur Bengkulu
58	133	H.Iondra Gunawan, S.Kom	Laki-laki	PNS	Kebun Veteran Kota Bengkulu
59	135	Sutanpri,S.Pd. MM	Laki-laki	Guru	Jl. Cimanuk Kota Bengkulu
60	137	Nurdin	Laki-laki	Wiraswasta	Rejang Lebong
61	138	Juniarti Boermansyah	Perempuan	Anggota KPU Kota	Kota Bengkulu
62	140	Anwar Hadi Saip,S.Sos	Laki-laki	PNS	Bumi Ayu Kota Bengkulu
63	141	Suparman,M.Pd	Laki-laki	PNS	Bengkulu Tengah
64	147	Siti Baroroh	Perempuan	Dosen	Jl. Jawa Kota Bengkulu
65	148	M.Teguh A.Roni	Laki-laki	PNS	Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu
66	149	Muzanit Alferi, S.Pd.M.Si	Laki-laki	PNS Bengkulu	Pematang Gubernur Kota Bengkulu
67	152	Sri Indarti	Perempuan	Dosen	Sawah Lebar Kota Bengkulu

Seleksi tertulis akan dilaksanakan:

- Hari/ Tanggal : Kamis 14 Maret 2013
- Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
- Tempat : Aula Hotel Nala Sea Side, Pantai Panjang, Kota Bengkulu

Peserta seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ball point, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi;

- Bahwa kepentingan Penggugat dengan obyek sengketa yaitu sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo*, yang menyatakan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, dengan ini diumumkan nama-nama calon Anggota KPU Provinsi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara sebagai berikut:

No Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	22	Abdul Rahman.M.Pdi	Laki-laki	PNS	Jl. Baru Curup
2	109	Aris Munandar	Laki-laki	PNS	Sukamerindu Kota Bengkulu
3	106	Drs.Baihaqi, M.Pd	Laki-laki	Dosen	Jl. Unib Permai Kota Bengkulu
4	31	Eko Sugianto	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Argamakmur BU
5	2	Emilda Sulasmi.M.Pd.	Perempuan	Guru	Jl. Timur Indah 48 Rt. 01 Rw.01 Nomor 36 Kota Bengkulu
6	70	Faisal Bustaman	Laki-laki	Pensiunan	Hibrida X
7	92	Fenty Wisnuwardani	Perempuan	Dosen	Lingkar Barat Kota Bengkulu
8	62	Holman	Laki-laki	Wiraswasta	Manna

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	40	Iwan Saputra	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Kepahiang
10	65	Juli Hartono	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Manna
11	112	Ledyawati	Perempuan	Dosen	JL. Jati 8 Kota Bengkulu
12	148	M.Teguh A.Roni	Laki-laki	PNS	Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu
13	66	Dra.Hj. Nurul Fadilah, M.Pd	Perempuan	Dosen	Kebun Tebeng Bengkulu
14	12	Okti Fitriani	Perempuan	Anggota KPU Prov	Jl. Padang kemiling Perm.Nusa Indah Lestari Nomor 24 Bengkulu
15	1	Risvan Anwar	Laki-laki	Dosen	Kandang Mas Mulya Blok A/154 Kampung Melayu
16	147	Siti Baroroh	Perempuan	Dosen	Jl. Jawa Kota Bengkulu
17	78	Sumarno	Laki-laki	Anggota KPU Prov	Tengah Padang Kota Bengkulu
18	45	Sri Hartika, M.Si	Perempuan	PNS	Nusa Indah Kota Bengkulu
19	128	Yusrizal, SE	Laki-laki	KPU Kaur	Tanah Patah Kota Bengkulu
20	72	Zainan	Laki-laki	Anggota KPU Kab	Pekan Sabtu Kota Bengkulu

Pelaksanaan seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat akan dilaksanakan di hotel Nala Sea Side Pantai Panjang Bengkulu. Kepada masyarakat diharapkan untuk memberi masukan dan tanggapan terhadap nama-nama Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu di atas. Masukan dan tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis dengan identitas yang jelas kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Adam Malik Nomor 3-4 KM 9 Kota Bengkulu selambat-lambatnya tanggal 12 April 2013 Jan 16.00 WIB.;

Bahwa, Surat Keputusan *a quo*, terjadi kecurangan dan manipulasi data dalam merekapitulasi hasil tes psikologi, antara lain sebagai berikut:

No Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
5	2	Emilda Sulasmi.M.Pd.	Perempuan	Guru	Jl. Timur Indah 48 Rt. 01 Rw.01 Nomor 36 Kota Bengkulu
17	78	Sumarno	Laki-laki	Anggota KPU Prov	Tengah Padang Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penilaian seleksi anggota KPU Provinsi Bengkulu tahun 2013, dibuat dan ditandatangani oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, bahwa Emilda Sulasmi dan Sumarno, direkomendasikan Tidak Disarankan ternyata tercantum dalam Surat Keputusan *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan daftar hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 5 April 2013. Bahwa Emilda Sulasmi dan Sumarno calon anggota KPU Provinsi Bengkulu, direkomendasikan untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara yang seharusnya tidak direkomendasikan oleh Tergugat, karena rekomendasi Tidak Disarankan adalah Tidak Lulus dalam tahapan seleksi psikologi sesuai dengan rekomendasi tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu;

- 3 Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 7 April 2013 pada saat Penggugat membaca Koran Rakyat Bengkulu tanggal 7 April 2013. Sehingga oleh Penggugat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa Surat Keputusan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:  
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- 5 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memenuhi kedudukan sebagai Penggugat (*legal standing*) dalam sengketa ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a Bahwa Surat Keputusan *a quo* adalah produk hukum Tata Usaha Negara. Bahwa yang digugat adalah Surat Keputusan Nomor 24/TimseL-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 tentang hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu yang dikeluarkan Ketua

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim Seleksi KPU Provinsi Bengkulu, dibuat secara tertulis sehingga memenuhi unsur “Suatu Penetapan Tertulis”;
- b Bahwa Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu merupakan organ jabatan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi unsur “dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
  - c Bahwa Surat keputusan *a quo* menjelaskan secara tegas hasil tes 20 (dua puluh) orang yang lulus untuk calon anggota KPU Provinsi Bengkulu. Sehingga memenuhi unsur “dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
  - d Bahwa Surat keputusan *a quo* ditujukan kepada seorang yang bernama Abdul Gani, SH., MH., sehingga unsur “individual” terpenuhi;
  - e Bahwa Surat Keputusan *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga unsur “Final” dalam pasal tersebut terpenuhi;
  - f Bahwa akibat dikeluarkannya *a quo* menyebabkan Penggugat kehilangan hak sebagai peserta calon anggota KPU Provinsi Bengkulu. Dengan demikian unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” terpenuhi;
- 6 Bahwa Surat keputusan *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”;
- Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
- 7 Bahwa, Surat Keputusan *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- a Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bersangkutan, sehingga dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sengketa terhadap Surat Keputusan *a quo*, adalah merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
- 9 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena Tergugat tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya:

- Asas Kecermatan;

Tergugat mengeluarkan obyek gugatan tidak cermat, dimana Surat Keputusan *a quo*, tercantum dua orang yang Tidak Disarankan atau tidak lulus dalam tahapan psikotes ternyata direkomendasikan untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara yang seharusnya tidak direkomendasikan;

No Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
5	2	Emilda Sulasmi.M.Pd.	Perempuan	Guru	Jl. Timur Indah 48 Rt. 01 Rw.01 Nomor 36 Kota Bengkulu
17	78	Sumarno	Laki-laki	Anggota KPU Prov	Tengah Padang Kota Bengkulu

- Asas Ketelitian;

Tergugat dengan sengaja membuat dan menandatangani obyek gugatan yang dikeluarkan berupa Surat Keputusan *a quo* yang dilakukan dengan kecurangan dan manipulasi, antara lain sebagai berikut:

No Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
5	2	Emilda Sulasmi.M.Pd.	Perempuan	Guru	Jl. Timur Indah 48 Rt. 01 Rw.01 Nomor 36 Kota Bengkulu
17	78	Sumarno	Laki-laki	Anggota KPU Prov	Tengah Padang Kota Bengkulu

Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian seleksi anggota KPU Provinsi tahun 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pengiji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, bahwa Emilda Sulasmi dan Sumarno direkomendasikan Tidak Disarankan ternyata tercantum dalam Surat Keputusan *a quo*;

Berdasarkan daftar hasil tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 5 April 2013. Bahwa Emilda Sulasmi dan Sumarno calon anggota KPU Provinsi Bengkulu, direkomendasikan untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara yang seharusnya tidak direkomendasikan oleh Tergugat, karena rekomendasi Tidak Disarankan adalah tidak lulus dalam tahapan seleksi psikologi sesuai dengan rekomendasi tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu;

Bahwa, Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:

- 1 Nama-nama calon yang telah mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti tes psikologi.
- 2 Tes psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah dan terukur:
  - a Intelegensia;
  - b Sikap kerja;
  - c Kepribadian;
- 3 Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes kesehatan;

Bahwa, berdasarkan hasil tes psikologi tersebut direkapitulasi hasil penilaian seleksi anggota KPU Provinsi tahun 2013 oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, 1 (satu) orang dinyatakan gugur karena mengundurkan diri dengan alasan ibadah Umroh. Hasil tes



psikologi oleh Tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu dan direkomendasikan sebagai berikut:

- 1 Disarankan;
- 2 Dipertimbangkan;
- 3 Tidak Disarankan;

Tetapi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu yang bernama Emilda Sulasmi dan Sumarno dengan rekomendasi Tidak Disarankan oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, namun tercantum dalam Surat keputusan *a quo*.

Tepat dan Benar, bahwa Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana direkomendasikan oleh tim penguji psikologi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, bahwa yang Tidak Disarankan adalah Tidak Lulus dan tidak dapat mengikuti tahapan tes wawancara karena bertentangan dengan pedoman penilaian seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Asas Keterbukaan;

Tergugat mengeluarkan obyek gugatan tidak terbuka dan tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi:

“Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri dari atas Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikotes”;

- 2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mengumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota. Karena untuk menutupi kecurangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*;

- Asas Kepastian Hukum;

Karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan bertentangan dengan Asas Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kecurangan dalam merekapitulasi hasil tes tersebut. Dengan demikian obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan Asas Pemilihan Umum yaitu Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa yang dimaksud dalam asas jujur adalah kejujuran yang diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Maka oleh karena itu Surat keputusan Nomor 25/Timsel-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 tentang hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Menyatakan ditunda pelaksanaan tahapan seleksi wawancara untuk menetapkan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Provinsi Bengkulu, terhitung mulai tanggal gugatan Penggugat diajukan sampai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu hingga memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 24/Timsel-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 tentang hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 24/Timsel-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 tentang hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu;



4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona* (Salah Sasaran/salah subjek) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau badan hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan tugas Tergugat diangkat bukan sebagai Pegawai Negeri;

Dalam ayat 8 berbunyi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan Tergugat bukanlah Pejabat Negara karena Tergugat adalah Tim Ad hoc yang bertugas hanya sementara yaitu dengan masa tugas hanya 3 bulan dan Tergugat disini bertugas sebagai Tim. Tim yang dibentuk oleh KPU RI yang bertugas untuk membantu KPU RI untuk menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 7 Februari 2013 dengan masa tugas tiga (3) bulan terhitung dari tanggal 7 Februari 2013 sampai 7 Mei 2013 dan semua tugas Tergugat Telah diterima dengan Baik dengan tanpa catatan oleh KPU RI hal ini dapat dibuktikan dengan Pengumuman hasil Nomor 20/Timsel-KPU BKL/III/2013 tanggal 09 Maret 2013 dan diberi tanda Terima. Oleh karena masa tugas Tergugat telah berakhir pada tanggal 7 Mei 2013 yang lalu, maka semua Tugas Tergugat pun telah berakhir dengan sendirinya. Dengan demikian maka Kewenangan Tergugat telah kembali secara otomatis kepada Pemberi mandat yaitu KPU RI, oleh karenanya segala akibat hukum selanjutnya menjadi tanggung jawab KPU RI sebagai Pemberi Mandat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas gugatan Penggugat salah sasaran/salah subyek dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa. Hal ini dikarenakan Panggilan baru diterima secara resmi oleh Tergugat pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 jam 15.30. Sedangkan masa Tugas Tergugat berdasarkan SK KPU RI telah berakhir pada tanggal 7 Mei 2013 yang lalu. Dalam arti kata Tugas Tergugat pun telah berakhir dengan sendirinya. Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah daluarsa maka seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

C Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Error in Objecto* dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014



- Bahwa Pengugat sangat keliru menafsirkan pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi Nomor 24/Timsel-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sebagai surat keputusan dan dijadikan sebagai objek gugatan Penggugat. Pengumuman tersebut bukanlah termasuk sebagai suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan TUN, karena pengumuman hanya bersifat pemberitahuan;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat keputusan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang lampiran jenis jenis Formulir (Bukti T1) Tergugat telah melaksanakan ketentuan berdasarkan PKPU No 2 Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita acara dengan menghasilkan suatu pengumuman sebagaimana yg dimaksud dalam lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2013 hal. 37 dan bukan merupakan suatu Keputusan. Karena produk yang dihasilkan Tergugat adalah berupa Pengumuman Hasil seleksi Tes Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi calon anggota KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota Nomor 24/Timsel-KPU-BKL/IV/2013, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

D Bahwa gugatan Penggugat adalah *Prematur* Dan Belum Final;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: “Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Sedangkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat belum Final Karena dikatakan bahwa Final (dalam penjelasan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) artinya final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Sedangkan Keputusan ini belum bersifat Final dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan masih adanya tahapan berikutnya yaitu penetapan 10 besar yang merupakan tugas akhir dari Tergugat yang harus dilaksanakan dan kemudian baru adanya Keputusan Final penetapan 5 (lima) Besar Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi kewenangannya yang ada pada KPU RI. Oleh karena hal tersebut maka gugatan Penggugat masih bersifat Prematur Dikatakan Prematur dengan alasan Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat menurut Hukum, yakni perkara gugatan belum memenuhi waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau apa yang digugat masih bergantung pada syarat syarat tertentu (*aan banging geding subjudice*). Dikarenakan tahapan tahapan seleksi masih berlanjut dan belum selesai maka jelaslah gugatan Penggugat masih prematur dan belum Final dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2013/PTUN-BKL, Tanggal 4 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang seluruhnya Berjumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 174/B/2013/PT.TUN-MDN., Tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 28 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2013/PTUN-BKL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Maret 2014;

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 20 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menilai alat bukti (T-8) dan (T-5) yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi yaitu berupa Surat dari Termohon Kasasi dengan Nomor 26/Timsel-KPU Bkl/2013 tanggal 16 April 2013 yang diperuntukan kepada Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat laporan kinerja dari Termohon Kasasi. Surat tersebut bukan surat keputusan (pengumuman) yang diperuntukan kepada Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu periode tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud 17 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi:
  - (1) Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri dari atas Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi”;
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang;
- Bahwa sampai dengan saat ini Termohon Kasasi tidak pernah membuat Surat Keputusan (pengumuman) tentang hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi. Hal ini dikuatkan pernyataan saksi-saksi dibawah sumpah dalam acara kesaksian dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Azhari;
  2. Evriza;
  3. Nihan;
  4. Asmar Hadi Saip;
- Bahwa, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pada tanggal 15 April 2013, sehubungan dengan tidak dikeluarkan surat keputusan atau surat pengumuman yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi atas nama-nama calon anggota KPU Provinsi Bengkulu yang lulus hasil tes tertulis, hasil tes kesehatan dan yang lulus tes psikologi, karena Termohon Kasasi dengan serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/Timsel-KPU-BKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 tentang hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak 20 (dua puluh) yang lulus calon anggota KPU Provinsi Bengkulu untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Seleksi 10 besar Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu. Maka Pemohon Kasasi tidak mengetahui lulus atau tidak lulus dalam tahapan seleksi Tes Tertulis tersebut;
  - Bahwa, apabila Termohon Kasasi membuat surat keputusan (surat pengumuman) tentang tidak lulus Pemohon Kasasi dalam tahapan seleksi tertulis maka Pemohon Kasasi tidak dapat mengikuti tahapan seleksi Tes kesehatan dan tahapan Tes psikologi. Fakta hukum Pemohon Kasasi telah mengikuti tahapan seleksi Tes Kesehatan yang dinyatakan Sehat (lulus) dan tahapan seleksi Tes Psikotes yang dinyatakan Disarankan (lulus);
  - Bahwa dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian Pemohon Kasasi dan para saksi adalah Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu periode tahun 2013-2018 tidak pernah mengetahui hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;
  - Bahwa Termohon Kasasi selain melanggar hukum terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dituangkan dalam posita Pemohon Kasasi;
  - Bahwa, untuk diketahui oleh *Judex Juris*, pada tahun 2008 pada tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tahun 2008-2013 telah terjadi carut marut dan diambil-alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Andi Nurpati);

- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan gugatan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas pelanggaran hukum oleh Termohon Kasasi dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga yang lebih utama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan Pemohon Kasasi sesuai dengan tuntutan (*petitum*);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam pengajuan gugatan terhadap objek sengketa, karena Penggugat sudah dinyatakan tidak lolos pada seleksi tertulis;
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ABDUL GANI, SH., MH.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL GANI, SH., MH.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.  
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

### Biaya-biaya perkara:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00   |

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)